

# PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DALAM BUDAYA PARTISIPASI OLEH GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL

**RR Yunita Puspandari<sup>1</sup>**

**Fitria Khairum Nisa<sup>2</sup>**

Universitas Tidar<sup>1,2</sup>

Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota

Magelang, Jawa Tengah 59155<sup>1,2</sup>

E-mail: yunitapuspa@untidar.ac.id<sup>1</sup>, fitriaknisa@untidar.ac.id<sup>2</sup>

**Abstract:** *Generation z is a generation that actively uses social media. They not only consume but also produce contents. However, this condition has not been balanced with knowledge related to preventive legal protection. There are still crimes that occur as a result of oversharing. This study aims to know the form of participation carried out by generation z and how they understand about preventive legal protection. This study uses the theory of participatory culture, generation z and preventive legal protection. The method used in this study is descriptive qualitative and data collection through focus group discussions with the characteristics of informants: generation z and active in social media. The results showed that the research informants participated in the form of affiliation, expression and circulation of information. Meanwhile, the understanding related to legal protection is still not fully understood.*

**Keywords:** *participatory culture, generation z, preventive legal protection*

**Abstrak:** *Generasi z merupakan generasi yang aktif menggunakan media sosial. Mereka tidak hanya konsumsi namun juga memproduksi konten. Namun kondisi tersebut belum diimbangi dengan pengetahuan terkait perlindungan hukum preventif. Masih ada tindak kejahatan yang terjadi akibat oversharing yang dilakukan. Penelitian ini ingin mengetahui bentuk partisipasi yang dilakukan oleh generasi z dan bagaimana pemahaman terkait perlindungan hukum preventif. Penelitian ini menggunakan teori budaya partisipasi, generasi z dan perlindungan hukum preventif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui focus group discussion dengan karakteristik informan: generasi z dan aktif bermedia sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan penelitian berpartisipasi dengan bentuk afiliasi, ekspresi dan sirkulasi informasi. Sedangkan pemahaman terkait perlindungan hukum masih belum secara dalam dipahami.*

**Kata kunci:** *budaya partisipasi, generasi z, perlindungan hukum preventif*

## Pendahuluan

Seiring perkembangan teknologi, penggunaan media sosial semakin meningkat. Terlebih lagi pandemi COVID-19 sejak awal 2020 yang melanda hampir diseluruh belahan dunia turut meningkatkan jumlah pengguna internet. Hal ini disebabkan karena diberlakukannya kebijakan *lock down* di kebanyakan negara, yang mengharuskan seluruh penduduknya untuk melakukan kegiatan dari rumah. Mulai dari bekerja, sekolah serta kegiatan lainnya. Sehingga penggunaan internet meningkat lebih dari 15% di awal tahun 2021 (We Are Social, 2021).

Peningkatan penggunaan internet disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya menghabiskan waktu luang, bekerja, sekolah, agar tetap bisa terhubung dengan kerabat, tetap dapat bersosialisasi dengan kelompok hingga aktivitas jual beli secara daring. Media sosial pada khususnya tidak sedikit digunakan untuk menghabiskan waktu luang serta untuk mengekspresikan diri. Banyak sekali masyarakat yang kemudian membuat akun media sosial dengan konten kegiatan sehari-hari, salah satunya adalah Fadil Jaidi. Fadil Jaidi merupakan salah seorang *content creator* media sosial *TikTok* dan *Instagram* yang memiliki konten berupa kegiatan sehari-hari bersama keluarganya,

terutama ayahnya selama masa pandemi hingga kemudian menjadi terkenal (Tribun-timur.com, 2020).

Instagram memang masih menjadi sosial media yang menempati posisi tiga besar paling banyak digunakan di Indonesia. Pilihan fitur yang beragam menyebabkan media sosial ini menjadi menarik untuk digunakan. Pengguna sosial media Instagram didominasi oleh generasi milenial dan generasi z. Berdasarkan survei GlobalWebIndex (GWI) Instagram menjadi aplikasi paling diminati generasi Z (16-23 tahun). Dengan jumlah pengguna media sosial yang didominasi oleh generasi z seringkali menimbulkan permasalahan tanpa disadari seperti yang, karena sebagian besar generasi z menyampaikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Riset oleh Kaspersky mengungkap dua dari sepuluh orang di Asia Tenggara membagikan berita di media sosial tanpa melakukan verifikasi (tempo.co, 2021).

Berbeda dengan kasus Fadil Jaidi yang viral kemudian menjadi seorang *content creator*, fenomena lain justru berdampak buuruk bagi pengguna media sosial *Instagram* yang diakibatkan karena *oversharing*. Ramai di kasus penipuan yang terjadi akibat fitur *Add Yours* di *Instagram*. Fitur ini mengajak para pengguna untuk mengunggah foto atau

tulisan dengan tema tertentu. Seperti foto menggunakan seragam, foro wisuda, nama panggilan masa kecil dan sebagainya. Hal ini kemudian berpotensi membuat masyarakat menjadi *oversharing*, yang kemudian dimanfaatkan untuk tindak kejahatan penipuan (cnnindonesia.com, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pengguna media sosial yang belum sadar akan perlindungan hukum dalam bermedia sosial.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, hukum diartikan sebagai pelindung bagi pelakunya, memberikan langkah antisipatif dan represif ketika bertentangan dengan norma dan aturan yang ada, ada dua jenis perlindungan hukum yang dikenal (tampubolon, 2016: 54):

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa,

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif memberikan kesempatan kepada subyek

hukum untuk mengajukan upaya atau gugatan baik litigasi maupun non litigasi yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Kondisi masyarakat yang saat ini sudah bukan lagi menjadi konsumen media melainkan menjadi *prosumer* (*producer consumer*). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohimah et. al. (2021:171) mengungkapkan bahwa Kehadiran teknologi informasi yang terus berkembang membuat budaya partisipasi menjadi mudah terjadi secara virtual. Kemudahan akses dan fitur media sosial seakan mendukung terjadinya budaya partisipasi yang berulang-ulang. Sehingga banyak memunculkan bentuk-bentuk budaya partisipasi baru yang memiliki beragam makna. Ada beragam realitas makna mendalam yang melatar belakangi aktifitas partisipasi yang sudah menjadi budaya. Diantaranya untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat materiil dan non materiil. Keuntungan bersifat materiil bisa berupa beberapa tawaran endorsement dan bentuk lain yang mendatangkan pendapatan dan karir. Sedangkan keuntungan bersifat non materiil berbentuk reputasi, eksistensi, dan popularitas yang

mendukung peningkatan jumlah follower dan fans mereka di berbagai media sosial.

Konsep *prosumer* sendiri diperkenalkan oleh Henry Jenkins pada *participatory culture theory* atau teori budaya partisipasi. Teori ini merupakan konsep mengambil peran dan berpartisipasi secara aktif dalam produksi, diseminasi dan interpretasi budaya yang dilakukan individu atau anggota dari suatu komunitas (Jenkins, 2016). Budaya partisipasi muncul pada era komunikasi sosial yang diperkenalkan oleh Henry Jenkins (2009) yang menyatakan bahwa terdapat empat bentuk budaya partisipasi meliputi afiliasi, ekspresi, kolaborasi pemecahan masalah dan sirkulasi.

- Afiliasi (*affiliations*) adalah bentuk budaya partisipasi yang ditunjukkan dengan adanya usaha menggabungkan diri dengan pengguna lain baik secara formal dan non formal, bahkan penggabungan diri bias dilakukan secara online maupun offline.
- Ekspresi (*expressions*) merupakan bentuk budaya partisipasi yang direpresentasikan dengan mengungkapkan ekspresi melalui beragam kreatifitas baru sebagai hasil dari proses berafiliasi dengan pengguna internet lain.
- Kolaborasi pemecahan masalah (*collaborative problem solving*)

merupakan bentuk budaya partisipasi yang ditunjukkan dengan adanya kerjasama dalam sebuah kelompok formal maupun non formal dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau bahkan berusaha mencari jalan keluar atas suatu masalah dari anggota lain.

- Sirkulasi (*circulations*) adalah bentuk budaya partisipasi yang ditunjukkan dengan adanya aktifitas untuk membentuk sebuah aliran informasi di media dengan tujuan untuk mempertajam informasi tersebut. Budaya partisipasi dari Henry Jenkins dianggap masih relevan untuk digunakan dalam penelitian budaya partisipasi yang dilakukan secara virtual.

Budaya partisipasi menjadi sangat mudah terjadi sejak populernya media sosial terutama melalui konten (Annisa & Frenky, 2019). Pada dasarnya budaya partisipasi memiliki beragam bentuk yang dapat mengkonstruksi budaya itu sendiri melalui Tindakan konstruktif dan partisipatif yang terus menerus dilakukan (Jenkins, 2016). Adanya repetisi dalam melakukan kegiatan membuat budaya yang terbentuk menjadi semakin kuat (Hanna & De Nooy, 2009)

Budaya partisipasi dalam penggunaan media ini dapat dilihat dari penggunaan media sosial oleh generasi z. Generasi z merupakan generasi yang akrab dengan teknologi. Budaya partisipasi pada generasi z senada dengan karakteristik mereka yang dikenal dengan istilah FOMO atau *Fear of Missing Out* (Stillman, 2017: 44). Generasi z tidak ingin ketinggalan dengan tren yang sedang muncul di kalangan mereka. Hal ini didukung dengan penelitian oleh Hidvégi dan Kelemen-Erdős (2016: 179). Generasi z selalu ingin update dengan keadaan sekitar dan tidak ingin tertinggal.

Namun sayangnya budaya partisipasi media oleh generasi z belum diimbangi oleh pemahaman perlindungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Masih banyak kasus lain yang ditimbulkan atas tidak adanya kehati-hatian dari pengguna media sosial, serta kurangnya edukasi serta literasi dalam menggunakan media sosial yang bisa digunakan untuk mengantisipasi hal – hal buruk yang akan ditimbulkan.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menjadi kelompok prosumer khususnya generasi z, yang terus mengikuti dan berpartisipasi dalam perkembangan tren di media sosial namun belum diimbangi dengan kesadaran perlindungan hukum bagi dirinya sendiri

menjadi menarik untuk diteliti. Karakteristik generasi z yang sebenarnya bisa dengan sangat mudah mendapatkan informasi termasuk informasi perlindungan hukum, informasi tentang bahaya internet, namun masih ada kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan media sosial yang kemudian merugikan mereka sebagai pengguna media sosial. Sehingga peneliti tertarik untuk mencari bagaimana pemahaman perlindungan hukum preventif terhadap generasi z dalam budaya partisipasi media.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif eksplanatif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mendalam terkait pemahaman generasi z terhadap perlindungan hukum preventif dalam budaya partisipasi media. Adapun metode pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria informan: 1) Masuk kedalam golongan usia generasi Z. 2) Informan aktif menggunakan media sosial (mengunggah). Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 8 informan yang diwawancari. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan *focus group discussion*, yang terbagi menjadi dua kelompok, pelajar dan mahasiswa.

Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan: 1) *data collection*, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan FGD; 2) *data reduction*, kemudian peneliti merangkum dan memfokuskan pada data yang penting; 3) *data display*, peneliti menyajikan data berupa uraian singkat; dan 4) *conclusion drawing*, yaitu peneliti menarik kesimpulan pada tahap akhir.

### **Hasil dan Pembahasan**

Informan dari penelitian ini merupakan generasi Z yang berjumlah 8 orang yang berstatus sebagai siswa SMA dan mahasiswa. Adapun proses *FGD* dilakukan sebanyak dua kali. Pertama dilakukan secara *offline* dengan informan yang berjumlah sebanyak 5 orang dan secara *online* dengan jumlah informan sebanyak 3 orang.

Berdasarkan hasil *FGD* ditemukan gambaran terkait budaya partisipasi yang dilakukan oleh para informan menggunakan media sosial serta pemahaman informan tentang perlindungan hukum preventif dalam penggunaan media sosial tersebut.

### **Budaya Partisipasi pada Generasi Z**

Sesuai dengan karakteristik informan yang dibuat oleh peneliti, seluruh informan aktif menggunakan media sosial

dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki beberapa aplikasi media sosial di *smartphone*, namun tidak semua aplikasi tersebut mereka aktif. Adapun aplikasi media sosial yang aktif digunakan oleh hampir seluruh informan adalah *Instagram* dan *TikTok*. Kedua aplikasi tersebut digunakan oleh informan baik untuk memperoleh informasi maupun memproduksi konten.

Motivasi dalam mengonsumsi konten di media sosial oleh informan adalah pencarian informasi terkini di sekitar mereka. Adapun informasi yang dibutuhkan diantaranya; beasiswa, karir, referensi tempat kuliner, hingga inspirasi konten untuk mereka produksi kembali. Penggunaan media sosial sebagai pemenuhan informasi merupakan konsep yang diungkapkan oleh Alan Rubin (dalam West & Turner, 2010:395) dalam *uses and gratification theory*. Informan sebagai individu memiliki peran aktif dalam memilih media untuk digunakan guna memenuhi kebutuhan mereka.

Sedangkan, tidak hanya konsumsi, informan juga menggunakan media sosial untuk memproduksi konten. Adapun konten yang sering diunggah antara lain: foto atau video tentang kegiatan sehari-hari, konten video yang mengikuti tren yang sedang berlangsung, kutipan kata-

kata pemberi semangat hingga informasi terkait usaha yang dijalankan.

Adapun alasan informan dalam membuat hingga mengunggah konten bermacam-macam. Namun Sebagian besar menjawab sebagai hiburan, kepuasan, mengekspresikan diri, sarana memperkenalkan diri hingga mempertahankan eksistensi mereka. Hal ini dapat dijelaskan dengan karakteristik generasi z oleh (Stillman, 2017) yang menyebutkan bahwa kehidupan generasi z sejajar antara dunia nyata dan virtual. Mereka terbiasa berada di kedua dunia tersebut. Sehingga apa yang mereka lakukan di dunia nyata juga mereka unggah di dunia maya. Ditambah salah satu informan menyebutkan bahwa ada sesuatu yang terasa kurang jika dirinya belum mengunggah sesuatu di media sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan di dunia maya juga sama pentingnya dengan apa yang ia lakukan di dunia nyata.

Terlepas dari karakteristik generasi z di atas, kegiatan bersosial media yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari budaya partisipasi. Bentuk budaya partisipasi yang terlihat diantaranya: afiliasi, ekpresi dan sirkulasi. Berdasarkan hasil *FDG* bentuk budaya partisipasi berupa kolaborasi pemecahan masalah

belum dilakukan oleh informan dalam penelitian ini.

Temuan ini menjadi kemudian memperkuat karakteristik generasi z sebagai generasi *Do It Yourself* atau disingkat *DIY* (Stillman, 2017). *DIY* disini berarti bahwa generasi z memiliki kemampuan memperoleh informasi dengan berbagai cara, terutama melalui media digital. Hal ini membuat mereka merasa dapat melakukan segala sesuatunya sendiri. Jika dikaitkan dengan hasil temuan dimana seluruh informan tidak melakukan *collaborative problem solving* di media sosial yang mereka miliki, menunjukkan budaya partisipasi seperti hal tersebut tidak relevan bagi generasi z. Mereka mencari informasi dan inspirasi sendiri kemudian fokus pada kegiatan mereka sendiri pula. Kegiatan bermedia sosial yang dilakuakn bersama dengan irang lain hanya berupa unggahan kegiatan bersama teman dan rekan mereka.

Namun temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Murwani (2017: 57). Penelitiannya menyebutkan bahwa responden yang berasal dari siswa sma juga melakukan *collaborative problem solving*, terutama pada keiatan yang berkaitan dengan tugas sekolah.

Di sisi lain, bentuk budaya partisipasi yang muncul sangat erat dengan karakteristik generasi z. Seluruh informan

melakukan afiliasi dengan beberapa aplikasi media sosial. Mereka bukan hanya sekedar memasang aplikasi tersebut di perangkat digital mereka, tetapi juga membuat akun pada media sosial tersebut. Mereka juga berafiliasi secara aktif, baik sebagai audiens maupun pembuat konten. Seperti yang diungkapkan oleh Henry Jenkins (2009) bahwa dalam konsep budaya partisipasi, individu secara aktif berpartisipasi di dalam suatu komunitas, dalam hal ini media sosial, dengan penggunaan konteks media massa. Salah satunya dengan berafiliasi, yang berarti menggabungkan diri secara suka rela sebagai anggota pada suatu media.

Selanjutnya seluruh informan pada penelitian ini tidak hanya berafiliasi atau memiliki akun, tetapi mereka juga mengunggah konten. Mereka aktif dalam mengunggah kegiatan sehari-hari, usaha yang dilakukan, buah pikiran, dan sebagainya pada masing-masing akun sosial media mereka. Hal ini merupakan bentuk budaya partisipasi yang disebut dengan ekspresi. Ekspresi merupakan salah satu bentuk partisipasi media dimana para afiliasi media mengekspresikan diri mereka dengan berbagai aktivitas (Jenkins et al., 2009). Adapun bentuk ekspresi yang ditampilkan oleh informan dalam penelitian ini cukup beragam, mulai dari bentuk tulisan pembangun semangat,

kemampuan diri dalam mengambil foto yang *aesthetic*, atau eksistensi diri berupa unggahan hiburan yang berkaitan dengan tren di media sosial.

Namun pada konsep ekspresi yang dikekumakan Jenkins merupakan ekspresi kreatif, seperti menulis cerita, gambar, dan lainnya berupa konten kreatif. Beberapa bentuk konten kreatif dari informan ini misalnya seperti menuliskan kutipan kata-kata, unggahan foto dengan teknik fotografi yang baik maupun video sinematik. Hal ini dikarenakan mereka juga mementingkan keindahan akun mereka, sehingga dari sudut pandang keindahan juga mereka perhatikan.

Sedangkan bentuk partisipasi terakhir yang dilakukan oleh tiap informan adalah sirkulasi. Tidak semua informan dalam penelitian ini melakukan sirkulasi informasi. Dari 8 informan, yang melakukan sirkulasi hanya 3 orang. Adapun sirkulasi yang dilakukan berupa unggahan informasi kegiatan/acara, informasi lomba, informasi beasiswa dan informasi lainnya. Informasi tersebut berkaitan dengan kegiatan yang para informan lakukan di sekolah atau kampus mereka masing-masing. Ketika mereka menerima informasi yang dirasa bermanfaat untuk orang lain, beberapa informan tersebut meneruskan Kembali informasi tadi melalui media sosial

mereka. Dalam teori budaya partisipasi, Tindakan ini dikenal dengan nama sirkulasi, dimana individu membuat aliran informasi di media yang mereka gunakan, sehingga informasi tidak berhenti di mereka (Jenkins et.al., 2009:).

Berdasarkan hasil temuan tersebut budaya partisipasi sangat terlihat pada informan penelitian ini yang merupakan kelompok generasi z. Mereka tidak hanya mengonsumsi tetapi aktif memproduksi konten karena adanya kemudahan dari media sosial yang digunakan tersebut. Sebagai generasi yang lahir saat media digital sudah massif hingga disebut juga sebagai generasi net (Tapscott, 2009:15) serta akses yang mudah membuat mereka aktif dalam partisipasi di media sosial tersebut. Sejalan dengan penelitian oleh Annisa & Frenky, 2019) yang menyebutkan bahwa terjadinya budaya partisipasi juga diakibatkan dari mudahnya penggunaan serta populernya media sosial saat ini.

### **Perlindungan Hukum Preventif pada Generasi Z**

Secara umum seluruh informan memiliki etika bersosial media yang cenderung baik. Para informan mengaku berhati-hati dalam membuat konten, terutama dalam menulis sesuatu di media sosial. Mereka juga menahan dan menjaga

diri untuk tidak terlibat pada kegiatan yang berupa *hatespeech* atau *bullying*. Selain itu mereka juga tidak sembarangan dalam menyebarkan informasi yang mereka terima.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, seluruh informan belum memahami betul apa yang termasuk data pribadi, kebanyakan dari informan ketika ditanya data pribadi hanya menjawab identitas detil atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan data lainnya yang berpotensi untuk disalahgunakan, belum dianggap menjadi data pribadi. Lebih spesifik lagi para informan juga belum memiliki kesadaran hukum terkait dengan undang undang terkait informasi dan transaksi elektronik seperti halnya yang diatur dalam Undang Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mereka hanya mengetahui keberadaan undang-undang tersebut, namun tidak mengetahui secara rinci.

Kesadaran hukum Menurut Soerjono Soekanto (1982:152) kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Adapun indikator kesadaran hukum menurut Kutschincky (dalam Soekanto, 1982:159) adalah

sebagai berikut. Pengetahuan tentang peraturan hukum atau *law awareness*.

- Pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau *law acquaintance*.
- Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau *legal attitude*.
- Pola-pola perikelakuan hukum atau *legal behaviour*.

Berdasarkan jawaban dari informan, dapat dikaji mengenai pengetahuan hukum, sebagian informan sudah mengetahui terkait beberapa aturan dan ujaran kebencian yaitu pada Surat Edaran Kepolisian RI yaitu SE/06/X/2015 atau aturan mengenai penyebaran berita *hoax* itu tidak diperbolehkan dan ada larangan, tetapi ada beberapa informan yang belum mengetahui terkait dengan adanya aturan dari informasi dan transaksi elektronik, karena mereka menganggap penggunaan media sosial itu untuk hiburan, bahkan ada yang menganggap ujaran kebencian itu hal yang lumrah dilakukan dan diterima, sehingga ada beberapa informan yang mengikuti dan mengalami tren atau hal tersebut.

Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian informan sekedar mengetahui adanya aturan itu. Kemudian dalam hal penilaian sikap mengenai peraturan hukum, sebagian informan memahami adanya aturan itu juga sudah bersikap untuk mengantisipasi adanya bahaya jika

melanggar seperti halnya, mereka jika menemukan informasi yang disebar oleh anggota keluarga atau teman di media sosial, mereka cenderung tidak langsung untuk menyebarkan, tetapi melakukan *cross check* terlebih dahulu akan kebenaran masalah itu, tetapi ada juga informan yang belum memahami aturan mengenai peraturan mengenai *cyber law* atau kejahatan digital kemudian menyebarkan beberapa informasi tersebut yang akhirnya itu berita *hoax*, mereka akhirnya *dibully* melalui media sosial karena menyebarkan berita *hoax*. Kemudian mengenai unsur kesadaran hukum terakhir terkait dengan perilaku hukum, sebagian informan sudah bisa mengambil sikap dalam menanggapi *bullying*, ujaran kebencian, penyebaran *hoax* serta *cyber law* yang lain dengan media sosial dengan bijak dan cenderung menghindari serta menyikapinya dengan baik sebagai antisipasi tindakan melanggar hukum.

Ketika kesadaran hukum masyarakat sudah berjalan, perlunya melindungi hak dan kewajiban masyarakat dalam bertingkah laku supaya terhindar dari tindakan kejahatan yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum sendiri merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004: 3)

Menurut Muchsin (2003:14), perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. (2) Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hasil yang dapat disimpulkan mengenai beberapa jawaban dari pertanyaan yang terukur kepada beberapa informan bahwa pemahaman mengenai perlindungan hukum preventif sudah cukup baik untuk beberapa informan dari generasi z baik dari tingkat mahasiswa atau siswa sekolah, mereka mengetahui terkait dengan aturan bermedia sosial yang baik dan bijak, yaitu UU No 11 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian SE Kapolri terkait Ujaran Kebencian dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) untuk antisipasi *bullying* baik di lingkungan sekolah atau di kampus, kemudian informan mengantisipasi tindakan yang dilakukan sebagai tindakan yang bijak dalam penggunaan media sosial yaitu mereka selalu mengkomunikasikan segala hal kepada orang terdekat, orang tua serta teman yang memang bisa diajak berdiskusi dan paham akan hukum.

Selain itu dalam memanfaatkan media sosial mereka, mereka selalu mencari tahu dari beberapa literasi terkait dengan bijak bermedia sosial, boleh dan tidaknya dalam penyebaran sebuah informasi. Tetapi, ada yang perlu ditambahkan untuk mengantisipasi informan terlibat dalam masalah hukum bermedia sosial adalah perlunya sosialisasi dari pihak berwenang, baik akademisi atau praktisi untuk menambah pemahaman mereka terkait aturan bermedia sosial. Hal tersebut dikarena dari beberapa informan menjelaskan bahwa belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak sekolah, atau akademisi mengenai penggunaan media sosial yang baik dan bijak.

### **Simpulan**

Informan pada penelitian ini merupakan generasi z yang aktif dalam

menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tidak hanya aktif dalam mengonsumsi konten yang beredar di sosial media yang ada tersebut, tetapi juga aktif dalam memproduksi konten. Kondisi ini memperkuat pendapat terkait karakteristik dari generasi z yang menyebutkan bahwa mereka merupakan generasi yang sudah akrab dengan media digital atau media online.

Adapun aktif dalam memproduksi konten ini yang kemudian dapat dijelaskan menggunakan teori budaya partisipasi. Budaya partisipasi adalah teori yang menyebutkan bahwa individu berperan aktif tidak hanya mengonsumsi tetapi menggabungkan diri atau berafiliasi dengan media yang dipilih, mengekspresikan diri hingga aktif meneruskan informasi yang dia miliki melalui media tersebut. Ketiga hal yang dilakukan tersebut merupakan bentuk dari budaya partisipasi yang dikemukakan oleh Henry Jenkins (2016).

Budaya partisipasi yang terjadi erat kaitannya dengan karakteristik informan sebagai generasi z. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh informan dalam mengunggah konten di media sosial adalah untuk membagikan kegiatan sehari-hari. Mereka merasa ada yang tidak lengkap jika belum mengunggah konten di media

sosial mereka masing-masing. Keadaan tersebut merupakan karakteristik generasi z yang dikenal dengan istilah *phigital*. *Phidigital* adalah keadaan dimana kehidupan fisik atau nyata sejajar.

Meski demikian, budaya partisipasi yang terlihat pada hasil penelitian ini belum menunjukkan adanya bentuk *collaborative problem solving*, dimana para pengguna media sosial tersebut melakukan penyelesaian masalah secara bersama-sama melalui dunia digital tersebut. Hal ini sejalan dengan karakteristik generasi z yang merasa mampu melakukan apapun sendiri, karena kemudahan dalam memperoleh informasi.

Sedangkan dari sudut pandang perlindungan hukum preventif, kegiatan aktif bermedia sosial tersebut belum secara utuh dipahami oleh informan. Mereka sudah mengetahui tentang keberadaan undang-undang yang mengatur akan hal tersebut, namun tidak secara rinci mengerti bahkan tau isi dari undang-undang tersebut. Untuk melindungi dirinya dalam bermedia sosial, para informan sudah berbekal informasi tentang apa saja yang boleh mereka lakukan dalam bermedia sosial. Berasal dari berbagai sumber informasi, para informan cukup memahami bahwa terdapat beberapa informasi yang bersifat pribadi dan tidak boleh dibagikan di media sosial. Selain itu

mereka juga cukup memahami bahwa harus *cross check* sebelum menyebarkan informasi. Bahkan beberapa diantara mereka memilih untuk tidak meneruskan informasi yang diterimanya jika mereka ragu dengan kebenaran informasi tersebut atau sebagai bentuk antisipasi dari pelanggaran hukum yang berpotensi terjadi.

Meski demikian, seluruh informan menganggap informasi terkait perlindungan hukum yang mereka miliki masih terasa kurang. Selama ini mereka hanya tau berdasarkan pengalaman atau informasi yang mereka cari sendiri. Mereka merasa masih tetap membutuhkan informasi yang lebih banyak lagi dari sumber-sumber yang lebih bisa dipercaya, seperti dari lembaga-lembaga resmi.

## Daftar Pustaka

### (1) Buku

- Henderi, Muhammad Yusuf, Yuliana Isma. (2007). *Pengertian Media Sosial*. Jakarta : Graha Kencana
- Jenkins, H. (2016). *The poachers and the stormtroopers: cultural convergence in the digital age*. In *Les cultes médiatiques*. <https://doi.org/10.4000/books.pur.24185>
- Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robison, A. J. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. MIT Press
- Stillman, David dan Stillman, Jonah. (2017). *Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace*. New York: HarperCollins Publishers.
- Tapscott, Don. (2009). *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*. New York: McGraw Hill.
- (2) Artikel Jurnal
- Rohimah, Afifatur, dkk. (2021). Komunikasi Virtual: Budaya Partisipasi Foodgram Muslim, *Jurnal Komunikasi*, 18 April 2021
- Annisa, R. J., & Frenky. (2019). Analisis Komunikasi Virtual Pada Kelompok Gamers DOTA 2. Vembria Rose Handayani1, Nindya Putri Pratama, 7(2), 28–35.
- Hanna, B. E., & De Nooy, J. (2009). Learning language and culture via public internet discussion forums. *Learning Language and Culture Via Public Internet Discussion Forums*, 1–221. <https://doi.org/10.1057/9780230235823>
- Hidvégi Anna dan Kelemen-Erdős, Anikó. (2016). Assessing the Online Purchasing Decisions of Generation Z. *FIKUSZ '16 Symposium for Young Researchers*. Óbuda University.
- Murwani, Endah. (2017). Literasi Budaya Partisipatif Penggunaan Media Baru pada Siswa SMA di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 15, No.1, Hal. 48-59
- Tampubolon, Wahyu Simon. (2016). Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 04. No. 01.
- Wardani, pramudika kusuma. (2017).

*Budaya Partisipasi  
(participatory culture) di  
kalangan vlogger.*

(3) Skripsi, dan Tesis

Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

(4) Dokumen Resmi

Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(5) Online

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211123101840-185-724774/fitur-add-yours-instagram-buka-celah-penipuan-dan-curi-data>

<https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>

<https://makassar.tribunnews.com/2020/08/02/biodata-fadil-jaidi-youtuber-yang-lagi-viral-karena-suka-kerjain-ayahnya-atta-dan-raffi-sampai-fans>

<https://tekno.tempo.co/read/1428665/2-dari-10-orang-di-asia-tenggara-berbagi-berita-di-media-sosial-tanpa-verifikasi>